



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **Warsudin alias Udin bin Warmawi;**
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Jatimunggul Blok Trans Trogong Rt.04
Rw.03 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **Wardi bin Kaswa;**
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 10 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jatimunggul Blok Karanganyar Rt.04 Rw.03
Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terhadap Terdakwa I berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2020/PN.Idm tanggal 27 Januari 2020 Penuntutan telah dinyatakan Gugur demi hukum karena Terdakwa I meninggal dunia;

Terdakwa II Wardi bin Kaswa ditangkap pada tanggal 5 September 2019 Pukul 03.30 Wib;

Terdakwa II Wardi bin Kaswa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;

Di persidangan Para Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum masing-masing bernama: **Oto Suyoto, S.H., Gatot Supriyadi, SH., Gustiar Fristiansah, S.H. M.H., Boni Rismaya, SH., H. Saprudin, S.H., Kada, SH., M.Si., Fujiyana, S.H., Ade Firmansyah Ramadhan, S.H., Muhammad Sholeh, SH.I., Ani Neliyani, S.H.**, semuanya Advokat/Penasehat Hukum dari Bantuan Hukum LSM Petanan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/XII/2019, tanggal 7 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah register nomor 461/SK/Pid/PN.Idm tanggal 12 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm. tanggal 5 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm. tanggal 5 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm. tanggal 27 Januari 2020 tentang Gugurnya Penuntutan pidana terhadap Terdakwa I Warsudin alias Udin bin Warmawi karena meninggal dunia;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan mereka Terdakwa 1. Warsudin alias Udin bin Warmawi dan Terdakwa 2. Wardi bin Kaswa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan berencana merampas nyawa orang lain*", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1. Warsudin alias Udin bin Warmawi dan Terdakwa 2. Wardi bin Kaswa dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.
 3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah training warna merah.
 - 1 (satu) buah baju switter warna merah.
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah.
 - 1 (satu) buah kopeah.
 - 1 (satu) buah baju koko warna biru.
 - 1 (satu) buah sarung warna merah.
 - 1 (satu) buah batu kali.
 - 1 (satu) buah golok dan sarungnya.
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Camry warna hitam Nomor Polisi B1992AH.
 - 1 (satu) buah batu kali.
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor.
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
 - Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BRI atas nama Hj. Darinih dengan Nomor Rekening: 4214-01-01580-53-3.
 - 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia tipe 510.
 - Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Seluruhnya *dipergunakan dalam perkara An. Hj. Darinih binti (Alm) Sarta.***
4. Memerintahkan agar mereka Terdakwa 1. **Warsudin alias Udin bin Warmawi** dan Terdakwa 2. **Wardi bin Kaswa** tetap berada dalam tahanan di RUTAN/LP Klas IIB Indramayu.

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada mereka Terdakwa 1. Warsudin alias Udin bin Warmawi dan Terdakwa 2. Wardi bin Kaswa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam menghidupi isteri dan anaknya,;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Warsudin alias Udin bin Warmawi dan Terdakwa II Wardi bin Kaswa bersama-sama dengan Ahmad Solihin alias ling, Sdr. Fuji dan Sdr. Bejo (*yang ketiganya masih melarikan diri dan belum tertangkap/DPO*), pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Kawasan Hutan Lindung Gunung Kalong Blok Ciselang Dusun Sukasari Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yaitu korban bernama (Alm) H. Carudin alias H. Udin, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa I yang merupakan anak buah dari Ahmad Solihin alias ling melihat kedatangan Sdri. Hj. Darinih (*yang juga merupakan Terdakwa yang diajukan berkas perkara dan penuntutan terpisah/ splitsing*) mendatangi "Padepokan" yang terletak di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu lalu menemui Ahmad Solihin alias ling yang merupakan dukun/ paranormal dengan tujuan adalah menginginkan korban kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar dan sembuh dari “kerasukan setan” sehingga menceritakan apa yang dialaminya kepada Sdr. Ahmad Solihin alias ling yang dipercaya bisa menyembuhkan orang dari segala penyakit termasuk apabila orang terkena “kerasukan setan”. Pada saat itu Sdri. Hj. Darinih bercerita tentang keluh kesahnya dalam menghadapi korban dengan mengatakan kepada Sdr. Ahmad Solihin alias ling: *“wong tua kita kuh due anak, getoki kita bae, arep bunuh kita, ngedol sawah, karang, tanah due kita, priwen anak kita kokon eling”* yang artinya: “orang tua saksi punya anak, mukulin saksi terus, mau membunuh saksi, menjual sawah pekarangan, tanah punya saksi, gimana anak saksi biar ingat?” lalu Sdr. Ahmad Solihin alias ling mengatakan: *“yawis ko dibantu supaya eling karo wong tua”* artinya: “ya sudah nanti dibantu agar inget sama orang tua”, seraya Sdr. Ahmad Solihin alias ling memberikan air putih dalam bentuk botol untuk diberikan kepada korban atau disiram disekeliling rumah korban, dan atas hal tersebut Sdri. Hj. Darinih menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalannya.

- Bahwa seminggu kemudian masih pada bulan Juli tahun 2019, Terdakwa I mengetahui jika air putih yang diberikan oleh Sdr. Ahmad Solihin alias ling belum mempunyai dampak dan pengaruh terhadap korban sehingga dengan perasaan marah dan putus asa pada saat itu Sdri. Hj. Darinih timbul niat untuk menghabisi nyawa korban dengan cara terlebih dahulu mendatangi Sdr. Ahmad Solihin alias ling yang saat itu sedang berada di Padepokannya lalu mengatakan: *“priwe wong tua? Soale kita wis pegel mana mene laka sing bisa nyembuhna anak kita, ana bli solusie? Priwe baka diberesi?”* yang artinya: “jadi bagaimana orang tua? Soalnya saksi sudah pegel kesana kemari ga ada yang bisa menyembuhkan anak saksi, ada gak solusinya? gimana kalau dihabiskan/dibunuh”, kemudian Sdr. Ahmad Solihin alias ling atas permintaan tersebut menyetujui dengan memberikan syarat dengan mengatakan: *“yawis, duite ana rong puluh juta”* artinya: “yaudah, siapkan duit dua puluh juta rupiah”, atas permintaan uang sebagai bentuk syarat tersebut, Terdakwa menyanggupi dan menyetujuinya seraya mengatakan: *“yawis engko baka ana buktie”* artinya: “ya udah nanti kalau sudah ada buktinya”, dimana ternyata percakapan tersebut juga didengar oleh Terdakwa I yang saat itu juga sedang berada dilokasi tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, Sdr. Ahmad Solihin alias ling (*masih melarikan diri dan belum tertangkap/DPO*) yang sudah menyetujui anjuran dari Terdakwa untuk

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa korban, selanjutnya mengajak Terdakwa I dengan mengatakan: *"Wa, anake Hj. Darinih bikin resah, ngancem-ngancem Hj. Darinih, jare pengen di musnahaken, dika siap beli?"* yang artinya: *"Wa, Anaknya Hj. Darinih bikin resah, ngancam-ngancam Hj. Darinih katanya pengen di musnahkan, kamu siap tidak?"* kemudian atas ajakan tersebut Terdakwa I menyanggupinya dengan mengatakan: *"Kalau saksi sendirian mah, tidak siap, harus ada teman"*. Atas hal tersebut, Sdr. Ahmad Solihin alias ling memberikan waktu kepada Terdakwa I untuk mencari orang yang bersedia untuk bersama-sama melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa I yang sudah tergiur dengan janji imbalan uang dari Sdr. Ahmad Solihin alias ling, kemudian mencari teman-temannya yang pada waktu itu akhirnya Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Puji yang kebetulan sedang berada di tempat Hajatan yang terletak di Desa Jatimunggul, lalu menjelaskan jika adanya rencana pekerjaan untuk membunuh orang yakni terhadap korban dengan imbalan akan diberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), seraya Terdakwa I meminta kepada Sdr. Puji agar mencari orang lain untuk diajak bersama-sama melakukan pekerjaan untuk membunuh orang tersebut. Tidak lama kemudian, Sdr. Puji mengajak Terdakwa II dan Sdr. Bejo yang dimana kesemuanya telah menyanggupi untuk bersama-sama melaksanakan pekerjaan melakukan pembunuhan yang dilakukan terhadap korban karena sudah tergiur dengan imbalan uang yang akan diterimanya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II, Sdr. Fuji, Sdr. Bejo (*keduanya masih melarikan diri dan belum tertangkap/DPO*) mendatangi dan berkumpul terlebih dahulu di Padepokan milik Sdr. Ahmad Solihin alias ling, dimana saat itu sudah ada Sdr. Ahmad Solihin alias ling yang langsung membicarakan dan memberikan arahan kepada anak buahnya tersebut dengan mengatakan: ***"hayu mang, musnahakeun anake Hj. Darini"*** seraya Sdr. Ahmad Solihin alias ling memberikan janji akan memberikan uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada siapa saja yang membantunya dalam menghilangkan nyawa korban. Atas ajakan dan arahan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II maupun Sdr. Fuji, Sdr. Bejo yang tergiur dengan iming-iming dan imbalan berupa uang kemudian menyetujuinya dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, Sdr. Ahmad Solihin alias ling mengundang korban ke Padepokan milik Sdr. Ahmad Solihin alias ling untuk melakukan ritual di Kali/Sungai Cilalanang yang terletak di Kawasan Hutan Lindung Gunung Kalong Blok Ciselang Dusun Sukasari Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, yang atas ajakan tersebut korban menyetujuinya, sehingga sekira pukul 02.30 Wib korban saat itu mendatangi Sdr. Ahmad Solihin alias ling seorang diri tanpa ditemani siapapun ke Padepokan yang terletak di Desa Jatimunggul Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, dengan menggunakan mobil Toyota Camry Nomor Polisi B 1992 AH warna hitam dengan membawa tas hitam milik korban. Sesampainya di Padepokan, Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu tidak jauh dari lokasi tersebut dan melihat antara Sdr. Ahmad Solihin alias ling dan korban berbincang-bincang untuk ritual yang akan dijalani, sementara Sdr. Fuji dan Sdr. Bejo jalan terlebih dahulu ke Pabrik Kayu Putih dengan menggunakan Honda Beat tanpa plat nomor untuk mempersiapkan alat senjata tajam berupa golok. Setengah jam berlalu setelah selesai berbincang-bincang, selanjutnya Sdr. Ahmad Solihin alias ling bersama dengan korban bersama-sama naik mobil Toyota Camry Nomor Polisi B 1992 AH warna hitam yang diikuti oleh saksi Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan motor Yamaha Vixion tanpa plat nomor dengan tujuan yang sama yakni ke tempat meditasi/ziarah (Batu Larangan). Pada saat melewati Pabrik Kayu Putih, semuanya bertemu sehingga saat itu bertukar posisi mengendarai yakni Terdakwa II dibonceng Sdr. Bejo sedangkan Terdakwa I dibonceng oleh Sdr. Fuji. Perjalanan tersebut berhenti pada saat menuju ke Jalan Hutan Lindung Gunung Kalong Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, karena jalannya menanjak serta hanya tersedia jalan setapak sehingga saat itu korban ikut membonceng Sdr. Ahmad Solihin alias ling, Terdakwa II dan korban dengan menggunakan motor Honda Beat tanpa plat nomor, sedangkan Terdakwa I, Sdr. Bejo, Sdr. Puji menggunakan motor Yamaha Vixion, yang kedua motor tersebut akhirnya bersama-sama menyusuri Gunung Kalong tersebut dan berhenti kemudian memarkirkan kedua motor tersebut tepat di atas tanggul sungai Cilalanang.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib, Sdr. Ahmad Solihin alias ling, korban, Terdakwa I dan Terdakwa II, Sdr. Fuji, Sdr. Bejo berjalan kaki menyusuri Hutan Kalong tersebut, yang pada saat itu Terdakwa II melakukan tugasnya yakni mengambil batu kali sebesar kepalan tangan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dipinggir sungai, lalu mengayunkan sekuit tenaga ke bagian kepala korban yang membuat korban mengerang kesakitan dengan mengatakan "aduh". Menyadari dirinya diserang dan dianiaya korban kemudian berupaya melarikan diri namun saat itu Sdr. Ahmad Solihin alias ling, Terdakwa I dan Terdakwa II, Sdr. Fuji, Sdr. Bejo mengejar korban dan berhasil menangkap yang dilanjutkan dengan Sdr. Puji dan Sdr. Bejo membacok berkali-kali dengan menggunakan golok kearah badan korban, disusul dengan Sdr. Ahmad Solihin alias ling, Terdakwa I dengan menggunakan batu lalu menghantam kepala korban beberapa kali hingga pada akhirnya korban tersungkur dan tergeletak diatas tanah dengan berlumuran darah. Melihat korban yang sudah tidak bergerak, Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengira korban sudah meninggal/ kehilangan nyawa kemudian berinisiatif menutupi tubuh korban yang berlumuran darah tersebut dengan menggunakan daun-daun kering yang terdapat di sekitar Hutan Kalong tersebut, lalu Sdr. Ahmad Solihin alias ling yang melihat tas hitam milik saksi korban, kemudian memerintahkan kepada Sdr. Bejo untuk mengambilnya.

- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Ciselang – Ciwado Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, Sdr. Ahmad Solihin alias ling Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Fuji, Sdr. Bejo ternyata tidak bisa menghidupkan/ menstater mobil Toyota Camry Nomor Polisi B 1992 AH milik saksi korban karena sudah menggunakan sistem elektrik dan kuncinya hilang. Kemudian Sdr. Ahmad Solihin alias ling Dkk meminta bantuan kepada Sdr. Abah Daun yang kebetulan berada dilokasi tersebut, namun Sdr. Abah Daun juga tidak bisa mengatasinya sehingga meminta bantuan kepada saksi SYAMSUL RIZAL yang merupakan salah satu penduduk di daerah tersebut. Saat dilokasi saksi SYAMSUL RIZAL melihat para pelaku dan mengenali ciri-ciri fisiknya namun tidak mencurigainya saat itu, sehingga membantu dengan cara membuka aplikasi "Youtube" dan mempelajari cara menghidupkan mesin mobil Camry dan akhirnya bisa dihidupkan mesinnya, namun saat itu tetap terkendala karena ban belakang tidak bisa bergerak hingga pada akhirnya saksi Jajang yang kebetulan lewat di jalan tersebut berhenti dan berhasil membantu untuk menjalankan mobil tersebut. Selanjutnya mobil Toyota Camry Nomor Polisi B 1992 AH dan kedua motor tersebut pergi dikendarai oleh kelima orang tersebut secara bersamaan menuju ke arah Lajem Kabupaten Indramayu.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib, Sdr. Ahmad Solihin alias ling menelpon Terdakwa untuk menagih janji yang saat itu telah disepakati dengan mengatakan lewat telepon: *"wis wakaji, Carudin wis diberesna wis musnah, mene duite sing 20juta digawa, ketemuan ning jalan Badak Desa Cibereng"* artinya: "bu Haji, Carudin sudah diberesin, sudah musnah, bawa sini duit 20jutanya, kita ketemuan di Jalan Badak Desa Cibereng", kemudian Terdakwa menjawab: *"yawis iya"* artinya: "yaudah, iya". Dengan bergegas Terdakwa menuju ke Unit BRI Cabang Karangasem untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dimaksudkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut akan diberikan sebagai imbalan atas jasa Sdr. Ahmad Solihin alias ling dan anak buahnya telah menghilangkan nyawa korban, dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membuat acara tahlilan (pengajian) untuk korban yang telah meninggal dunia.
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa akhirnya bertemu dengan Sdr. Ahmad Solihin alias ling yang saat itu bersama dengan Sdr. Bejo, lalu menyerahkan uang tunai sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai imbalan untuk memusnahkan/menghilangkan nyawa korban. Kemudian atas pemberian uang tersebut, Sdr. Ahmad Solihin alias ling membagikannya kepada Terdakwa I sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian atas uang tersebut Terdakwa I menyerahkannya kepada istrinya yakni saksi TARYI binti SAMSURI dengan berkata bohong jika uang tersebut adalah uang hasil kerja borongan. Selain itu, Sdr. Ahmad Solihin alias ling saat itu memberikan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II sebagai upah karena telah membantu memusnahkan/menghilangkan nyawa dari korban, sedangkan sisanya Sdr. Ahmad Solihin alias ling masih menyimpan uang tersebut.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I yang masih menguasai mobil Toyota Camry Nomor Polisi B 1992 AH mencari akal untuk menyembunyikan jejak perbuatan yang dilakukan bersama dengan teman-temannya, sehingga saat itu dirinya menghubungi dan bertemu dengan saksi A. Heri dan saksi Slamet Riyadi lalu meminta untuk membawa mobil yang saat itu saksi Warsudin mengatakan jika mobil Toyota Camry Nomor Polisi B 1992 AH tersebut adalah hasil menagih hutang, hingga pada akhirnya sekira pukul 20.00 Wib saksi A. Heri dan saksi Slamet Riyadi memenuhi keinginan dari saksi Warsudin untuk

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan dan menyimpan mobil tersebut. Namun ditengah perjalanan, saksi A. Heri dan saksi Slamet Riyadi mencurigai sikap dan ucapan dari Sdr. Warsudin karena pada saat penyerahan tidak disertai STNK maupun surat-surat dari mobil tersebut, sehingga pada saat itu sekira pukul 23.00 Wib saksi Slamet Riyadi berinisiatif menelpon saksi Caryono yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Bongas dan menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan atas hal tersebut akhirnya saksi Caryono bersama dengan Anggota Kepolisian Polres Indramayu mendatangi saksi A. Heri dan melihat mobil tersebut, yang saat itu saksi Caryono dan Anggota Polres Indramayu sudah mengetahui adanya informasi jika ada peristiwa pembunuhan, dimana salah satu petunjuk dari peristiwa tersebut adalah hilangnya mobil Toyota Camry Nomor Polisi B 1992 AH yang dipergunakan oleh korbannya.

- Bahwa kemudian setelah dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Indramayu, akhirnya mengetahui jika korban (Alm) H. Carudin alias H. Udin diduga kuat telah dibunuh oleh Sdr. Ahmad Solihin alias ling, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Fuji, Sdr. Bejo atas perintah/anjuran dari Terdakwa, sehingga ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 di Desa Jatimunggul Blok Lapangan Kecamatan Terisi, sedangkan terhadap Terdakwa II berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 September 2019 sekira pukul 03.30 Wib di Daerah Kelurahan Jati Cempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, sedangkan terhadap pelaku yang lain masih melarikan diri tetap dilakukan pengejaran untuk ditangkap dan diproses secara hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VeR/136/VIII/2019/Dokpol tertanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF telah melakukan bedah jenazah di Kamar Otopsi Jenazah RS Bhayangkara Tk.III Indramayu dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:
 - ❖ Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia 30 tahun ini, terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul pada kepala berupa luka terbuka pada kulit kepala dan otak besar bagian kanan; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar, dan batang otak; patah tulang atap dan dasar tengkorak; selaput tebal dan lunak otak bagian kanan

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek; serta tanda-tanda trauma tajam pada pergelangan tangan kiri yang dapat menyebabkan kematian.

- ❖ Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada alis kiri, pipi, dada kiri, punggung kiri, puncak bahu kanan, lengan atas kanan, siku kanan, pergelangan tangan kanan, punggung tangan kanan, pangkal ibu jari tangan kanan, jari telunjuk tangan kanan, jari kelingking tangan kanan, dan lengan bawah kiri; serta patah tulang belikat, tulang punggung tangan kanan, dan tulang ibu jari tangan kanan, jari telunjuk tangan kanan, dan jari kelingking tangan kanan.
- ❖ Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka memar pada pipi kiri, serta luka lecet pada dahi kiri, pipi kanan, leher, dada, perut, punggung, pinggang, dan paha kanan.

Perbuatan mereka Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. **H. Warsiko alias H. Iko bin H. Rasid (Alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu korban H. Carudin alias H. Udin bin H. Kusen dan HJ. Darinih adalah ibu kandung korban H. Carudin alias H. Udin bin H. Kusen;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui jika korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 11 Wib.
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari Kuwu (kepala Desa) Desa Kandyakan bahwa ada peristiwa pembunuhan di Kawasan Hutan Lindung Gunung Kalong Blok Ciselang Dusun Sukasari Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dan korbannya adalah sepupu saksi yang bernama H. Carudin alias H. Udin bin H. Kusen dan saat itu sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara;
 - Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi kemudian segera menuju Rumah Sakit Bhayangkara dan menuju ruang Jenazah dan sesampainya diruang Jenazah saksi melihat ternyata benar yang menjadi korban adalah H. Carudin alias H. Udin bin H. Kusen dengan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi terdapat luka sobek dibagian pipi sebelah kiri, lengan dan tangan sebelah kiri hampir putus, jari sebelah kanan lecet dan kepala pecah dibagian belakang;

- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban dan Hj. Darinih (ibu korban) sekitar bulan Juli 2019 di rumah Hj. Darinih di Desa Cibereng Blok 3 Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu ketika korban sedang bertengkar dengan Hj. Darinih;
- Bahwa rumah saksi tepat berada didepan rumah Hj. Darinih jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa korban tinggal di rumah peninggalan ayahnya di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu;
- Bahwa korban merupakan anak Hj. Darinih satu satunya dan selama ini sering sekali marah marah dan memukul Hj. Darinih ketika korban meminta uang atau meminta surat surat aset Hj. Darinih untuk digadaikan atau dijual oleh korban;
- Bahwa Korban setahu saksi tidak bekerja, hanya menghabiskan uang dan harta peninggalan orang tuanya dan setahu saksi dari cerita korban ataupun Hj. Darinih, korban sering menggandaikan tanah orang tuanya tanpa sepengetahuan orang tuanya;
- Bahwa Mobil Toyota Camry yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah benar kendaraan yang dipakai korban sehari hari;
- Bahwa awalnya saksi mengira korban adalah korban perampokan karena mobil korban tidak ditemukan didekat lokasi kejadian;
- Bahwa korban sudah menikah empat kali, dan dari empat kali menikah korban memiliki dua orang anak dari dua orang istri dan selama ini anak anak tersebut dirawat oleh ibu kandung masing masing akan tetapi biaya hidup setahu saksi masih dibantu Hj. Darinih;
- Bahwa sebelum suami Hj. Darinih meninggal, keluarga mereka sangat harmonis, korban berlimpah kasih saksing, bahkan korban sempat menjadi ketua karang taruna didesanya, setelah ayah korban meninggal korban menjadi berubah lebih kasar, sering mabuk mabukan, minum minuman keras, memakai narkoba bahkan terjerumus pergaulan sesama jenis;
- Bahwa karena sering disakiti Hj. Darinih bermaksud untuk mengobati anaknya (korban) agar berubah dan hilang sifat buruknya, Hj. Darinih ingin agar anaknya sadar dan menjadi orang baik, kemudian Hj. Darinih mendatangi paranormal yang bernama Ahmad Solihin alias ling dan berdasarkan cerita isteri saksi kepada saksi Hj. Darinih

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyiramkan air dalam botol ke halaman rumahnya setelah ditanya bilangannya hasil ikhtiar dari paranormal Ahmad Solihin alias ling;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Hj. Darinih memukuli korban, yang saksi beberapa kali lihat justru korban yang memukuli Hj. Darinih;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **Yaya bin Awan (Alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 wib saksi telah menemukan sesosok mayat korban pembunuhan di Kawasan Hutan Lindung Gunung Kalong Blok Ciselang Dusun Sukasari Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi jenazah korban karena saksi tidak berani, saksi kembali ke kawasan hutan lindung hanya untuk menunjukkan lokasi saksi melihat wajah dan tangan manusia akan tetapi saksi tidak berani mendekat;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat bagaimana kondisi mayat atau posisi mayat tersebut karena saksi takut;
- Bahwa saat itu mayatnya belum bau;
- Bahwa saksi membenarkan

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

3. **Rahman bin Karma**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2019, saksi kedatangan sdr Yaya, Ia menceritakan bahwa telah menemukan mayat laki-laki di hutan, dengan informasi tersebut saksi langsung memberitahukan ke Lurah (Sept Rahayu), setelah Lurah datang, kami pun bersama-sama menuju ditemukannya mayat tersebut;
- Bahwa Yaya menceritakan menemukan mayat laki-laki tanpa identitas sekira jam 11.00 Wib, saat itu Yaya sedang mencari sarang lebah madu di Kawasan Hutan Lindung Gunung Kalong Blok Ciselang Dusun Sukasari Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, namun tepatnya di aliran sungai ketika Yaya sedang melihat-lihat di atas pohon, anjing peliharaan Yaya menggonggong terus dari atas, karena Yaya curiga, Yaya pun menghampiri anjing peliharaan Yaya tersebut setelah itu Yaya melihat dari jarak 8

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) meter, anjing Yaya menggonggong ke arah semak-semak, Yaya pun ikut melihat ke arah anjing Yaya tersebut dan Yaya melihat muka dan tangan korban laki-laki akan tetapi badanya korban dalam kondisi di tutupi dedaunan kering dengan Ciri ciri korban masih menggunakan kaos hitam, dan memakai celana training warna merah dengan badan di tutupi dedaunan kering, mengetahui ada mayat laki-laki, Yaya langsung melaporkan ke saksi dan di teruskan ke lurah (Sept Rahayu), lalu Lurah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, lalu saksi, Yaya dan aparat desa (Lurah) menunggu datangnya pihak kepolisian;

- Bahwa setelah datang sampai di lokasi, pihak kepolisian langsung mengecek sekitar lokasi kejadian dan di temukan mayat tepatnya di bawah sungai terdapat banyak bercak darah dan batu yang ada bercak darahnya serta menemukan switer warna merah di aliran sungai tidak jauh dari lokasi kejadian di duga milik korban;
- Bahwa saksi sempat melihat proses pengecekan kondisi korban bersama dengan lurah dan kepolisian dan saksi melihat banyak luka dibadannya, luka sobek dibagian pipi sebelah kiri, lengan dan tangan sebelah kiri hampir putus, jari sebelah kanan lecet dan kepala pecah dibagian belakang;
- Bahwa waktu itu mayat korban belum bau;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

4. **Sept Rahayu bin Sunarto**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2019, saksi kedatangan Rahman Ketua RT dan memberitahukan bahwa Pak Yaya telah menemukan mayat laki-laki tanpa identitas, dengan informasi tersebut saksi langsung memberitahukan ke Polisi, setelah Polisi datang, kami pun bersama-sama menuju di temukannya mayat laki-laki tersebut;
- Bahwa Yaya menceritakan menemukan mayat laki-laki tanpa identitas sekira jam 11.00 Wib, saat itu Yaya sedang mencari sarang lebah madu di Kawasan Hutan Lindung Gunung Kalong Blok Ciselang Dusun Sukasari Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, namun tepatnya di aliran sungai ketika Yaya sedang melihat-lihat di atas pohon, anjing peliharaan Yaya menggonggong

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus dari atas, karena Yaya curiga, Yaya pun menghampiri anjing peliharaan Yaya tersebut setelah itu Yaya melihat dari jarak 8 (delapan) meter, anjing Yaya menggonggong ke arah semak-semak, Yaya pun ikut melihat ke arah anjing Yaya tersebut dan Yaya melihat muka dan tangan korban laki-laki akan tetapi badanya korban dalam kondisi di tutupi dedaunan kering dengan Ciri ciri korban masih menggunakan kaos hitam, dan memakai celana training warna merah dengan badan di tutupi dedaunan kering, mengetahui ada mayat laki-laki, Yaya langsung melaporkan ke saksi dan di teruskan ke lurah (Sdr Sept Rahayu), lalu Lurah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, lalu saksi, Yaya dan aparat desa (Lurah) menunggu datangnya pihak kepolisian;

- Bahwa setelah datang sampai di lokasi, pihak kepolisian langsung mengecek sekitar lokasi kejadian dan di temukan mayat tepatnya di bawah sungai terdapat banyak bercak darah dan batu yang ada bercak darahnya serta menemukan switer warna merah di aliran sungai tidak jauh dari lokasi kejadian di duga milik korban;
- Bahwa saksi sempat melihat proses pengecekan kondisi korban bersama dengan lurah dan kepolisian dan saksi melihat banyak luka dibadannya, luka sobek dibagian pipi sebelah kiri, lengan dan tangan sebelah kiri hampir putus, jari sebelah kanan lecet dan kepala pecah dibagian belakang;
- Bahwa waktu itu mayat korban belum bau;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

5. **Jajang Hermawan**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2019, sekitar pukul 5.20 Wib dalam perjalanan pulang kerumah, saksi bertemu Rizal di Jalan Ciselang-Ciwado depan SMPN 1 Terisi, Rizal meminta bantuan saksi untuk menjalankan mobil sedan mewah yaitu Mobil Toyota Camry, saksi bersama Rizal menuju ke mobil tersebut dan saksi masuk kedalam mobil, menekan beberapa tombol kemudian mesin mobil tersebut hidup akan tetapi terkunci rem tangan, kemudian saksi mencari tombol rem tangan dan kemudian setelah ketemu mobil tersebut bisa jalan dan mobil tersebut kemudian saksi serahkan kepada orang yang ada didalam mobil;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam mobil tersebut ada dua orang laki laki satu supir mobil tersebut dan satu lagi duduk dibelakang seorang laki laki masih sangat muda usianya dan saksi tidak kenal dengan kedua orang tersebut;
- Bahwa setelah saksi turun dan menyerahkan mobil datang seorang laki laki berusia tua dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion kemudian tidak lama datang lagi seorang laki laki mengendarai sepeda motor Honda Beat kemudian mereka semua pergi ke arah Lajem Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi tahu ada pememuan mayat korban pembunuhan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 12.00 wib dari cerita cerita tetangga;
- Bahwa lokasi penemuan mayat menurut informasi di Kawasan Hutan Lindung akan tetapi saksi tidak tahu dimana posisi persis lokasi penemuan mayatnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

6. **Syamsul Rizal bin Ishaka**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 26 agustus 2019 jam 05.00 wib di jaian ciselang - ciwado depan SMPN 1 Terisi, saksi keluar dari rumah menuju kebun, saksi melihat ada kendaraan mobil jenis sedan warna hitam akan tetapi saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan kendaraan tersebut, saat saksi kembali kerumah, saksi tidak masuk ke dalam rumah namun saksi hanya berada di luar rumah tepatnya di teras depan sambil duduk kemudian datang seorang laki laki tetangga saksi yang bernama Abah Daun alamat Desa Cikawung Blok Ciselang Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, lalu berbicara kepada saksi "*pa guru ada yang minta tolong di depan, meminta menghidupkan mobil, katanya mobilnya tidak bisa hidup*" jawab saksi "*masalahnya apa*" Abah Daun mengatakan "*mobilnya canggih ga pakai kunci*" jawab saksi "*mereka aja tidak tahu apalagi saksi*" 'saat itu saksi penasaran jadi saksi pun mengikuti Abah Daun ke jalan dimana kendaraan tersebut berada, lalu setelah saksi berada di lokasi dimana kendaraan tersebut berada saat itu ada dua orang laki laki yang menghampiri saksi yang satu umur nya sudah tua dan yang satu lagi masih remaja, kemudian laki laki yang masih remaja tersebut meengatakan kepada

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi "ini mobilnya pa" kemudian saksi melihat ke kendaraan tersebut karena pintu kendaraanpun sudah terbuka, setelah saksi lihat ke dalam mobil tersebut saksi tidak tahu caranya untuk menghidupkan kendaraan tersebut kemudian saksi mengatakan mereka yang ada disana "siapa yang bawa mobil ini" kemudian datang seorang laki laki dewasa dari warungnya Abah Daun dengan mengatakan bahwa dia yang mengemudikan kendaraan tersebut lalu saksi tanya kembali kenapa anda yang mengemudikan ga bisa menyalakan kembali saat itu laki -laki tersebut mengatakan dengan alasan bahwa pada saat rental kendaraan tersebut sudah dalam keadaan hidup, atas alasan keterangan dari laki laki dewasa tersebut saksi kembali berpikir dan memang alasan nya masuk akal, lalu saksi menyarankan untuk mulai membuka HP dan membuka youtube dan mulai mengetik cara menghidupkan kendaraan mobil merk Toyota Camry, kemudian saksi memulai mencoba menghidupkan kendaraan tersebut mengikuti arahan dari video youtube, sekitar beberapa saat kemudian kendaraan tersebut hidup namun roda belakang kendaraan tersebut tidak bisa jalan saat itu ada Jajang lewat dan saksi meminta tolong kepada Jajang yang sedang mengendarai sepeda motor untuk membantu saksi lalu Jajang masuk ke kemudi kendaraan tersebut dan langsung mencoba memarkirkan kendaraan tersebut setelah memang tidak berhasil menjalankan roda belakang kemudian saksi membuka kembali youtube tersebut dan akhirnya saksi menemukan cara nya dan berhasil kemudian saksi Jajangpun memarkirkan kendaraan tersebut yang semula ke arah Ciwado lalu saksi Jajang putar arahkan ke arah Lajem lalu Jajang pun keluar dari kemudi dan diganti oleh laki laki yang mengaku sebagai supir kendaraan tersebut lalu saksi menjauh dari kendaraan tersebut dan duduk di warung nya Abah Daun sementara Jajang masih berada disana tidak lama kemudian kendaraan tersebut pun pergi dan di iringi oleh 2 unit sepeda motor;

- Bahwa saksi masih mengenali yang dipergunakan oleh pelaku yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah;
- Bahwa saat itu ada 4 (empat) orang laki laki ada yang masih remaja, satu orang laki laki yang sudah berumur atau tua dan dua orang laki laki dewasa yang membawa dan mengiringi mobil Toyota Camry;
- Bahwa adapun ciri-ciri pelaku adalah:

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelaku yang berumur tua sekira umur 50 tahun, tubuh sedang, memakai baju koko warna hitam, paakai peci warna hitam, warna kulit sawo matang, berjanggut, tinggi sekira 170 cm, dengan menggunakan sarung gelap dengan berlogat jawa indramayu dan sewaktu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia;
 2. Pelaku yang berumur remaja, umur 22 tahun, tinggi 166 cm, warna kulit sawo matang, memakai baju kemeja lengan panjang motif kotak kotak, rambut pendek ikal warna hitam, celana jeans warna biru, memakai sepatu, logat jawa indramayu menggunakan bahasa Indonesia;
 3. Pelaku yang berumur dewasa sekira umur 40 tahun yang sebagai supir, warna kulit kuning, rambut lurus hitam agak paanjang, pakai baju kaos warna abu abu bergambar, celana panjang, logat jawa indramayu bahasa Indonesia;
 4. Pelaku satu lagi yang menggunakan sepeda motor Honda Beat;
 - Bahwa saksi mengenali dan orang tersebut salah satu orang yang di duga pelaku yang di lihat oleh saksi akan tetapi waktu itu ada jenggotnya dan sekarang tidak ada dan orang tersebut yang menggunakan kopiah, baju koko dan menggunakan sarung dan pada saat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia;
 - Bahwa saksi mengetahui ada penemuan mayat yang diduga korban pembunuhan siang harinya yaitu pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira jam 12.00 wib dari isteri saksi, menurut informasi ditemukan di Kawasan Hutan Lindung Gunung Kalong Blok Ciselang Dusun Sukasari Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa saksi tidak melihat ke dalam hutan sehingga saksi tidak tahu bagaimana kondisi di tempat kejadian perkara;
 - Bahwa saksi membenarkan mobil yang saksi jelaskan diatas adalah sesuai dengan foto barang bukti mobil Toyota Camry warna hitam Nomor Polisi B-1992-AH yang diperlihatkan kepada saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;
7. **Warsan alias Maung bin Wastim**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan korban H. Carudin alias H. Udin bin H. Kusen semenjak saksi tahun 2017;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dekat dengan korban tersebut hanya sebatas orang suruhan dari Korban bilamana korban membutuhkan tenaga saksi maka saksi selalu datang kerumahnya dan saksi suka disuruh untuk membeli makan atau kebutuhan pribadi korban;
- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan korban pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, jam 00.30 wib di rumah Korban di Desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu saat itu saksi bertemu dengannya bersama Acang, saat itu saksi datang ke rumah tersebut dari jam 21.00 wib pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019;
- Bahwa saat saksi sampai disana sudah ada Acang kemudian Acang pergi meninggalkan saksi bersama korban pada jam 21.30 wib dan hanya kami berdua yang ada disana;
- Bahwa saat itu korban mengatakan kepada saksi sedang mumet karena memiliki lahan sawah susah untuk dijual yang terletak di wilayah Desa.Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu karena surat – surat tanah sawah tersebut berada di orang tuanya yaitu Hj. Darinih, pada saat mengeluh kepada saksi itu Acang sudah pulang, kemudian saksi di suruh membeli makanan ke Alfamat di wilayah Desa.Karangasem Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, setelah saksi kembali ke rumah tersebut kemudian saksi berada di tuang tamu sedangkan korban berada di dalam kamarnya sambil mengoprasionalkan computer dan sekali – kali mainkan HP (Handphone), kemudian korban mengatakan kepada saksi *“los san balik mah, bokatan sira e ngatuk pengen turu “ / “silahkan kamu kalau mau pulang kalau udah ngantuk“* jawab saksi *“ya wis ji, kita wis ngatuk arep balik“* kemudian saksi di kasih uang tunai sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi pun pergi meninggalkan korban;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut milik korban dan kepemilikan kendaraan tersebut sudah sekitar 1 (satu) tahun, saksi mengetahui kendaraan tersebut milik dari korban karena dia mengatakannya sendiri kepada saksi bahwa kendaraan tersebut didapat dengan cara membelinya di kota jakarta;
- Bahwa saksi pernah melihat korban berada satu kamar dengan seorang laki – laki dan kejadian tersebut sekira hari tanggal lupa bulan juli 2019 di rumahnya alamat Desa Kedayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, dan untuk nama serta alamatnya saksi tidak tahu namun dengan ciri – ciri kulit sawo matang, rambut agak ikal

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam pendek, dan datang ke rumah tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna hitam;

- Bahwa malam itu korban mengenakan baju kaos lengan pendek warna hitam dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa setahu saksi korban memiliki 2 (dua) unit HP merk Samsung warna hitam, Handphone merk Iphone warna hitam dan smart watch Apple warna hitam;
- Bahwa saksi tahu korban meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 06.00 wib dari Acang dan media sosial;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana korban bisa meninggal atau siapa yang membunuh, saksi hanya mendapat informasi dari media sosial kalau ternyata korban dibunuh oleh ibunya sendiri;
- Bahwa setahu saksi korban sering berantem mulut dengan ibunya yaitu Hj. Darinih akan tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saksi bersama korban dan Jarodin sering minum anggur orang tua di rumah korban;
- Bahwa korban adalah anak orang kaya, ibunya memiliki sawah banyak dan korban merupakan anak tunggal;
- Bahwa korban setahu saksi telah empat kali menikah dan memiliki dua orang anak dari dua orang isteri;
- Bahwa bagi saksi korban adalah orang baik, korban sering membantu saksi, memberikan uang setiap saksi disuruh korban;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

8. **Jarodin alias Oglek bin Warta**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban H. Carudin alias H. Udin bin H. Kusen yang merupakan anak tunggal dari Hj. Darinih, saksi merupakan teman dan sempat sama sama menjadi tim sukses kepala desa Cibereng;
- Bahwa saksi terakhir bertemu korban satu minggu sebelum korban meninggal dunia saat saksi bersama isteri saksi datang ke rumah korban;
- Bahwa saksi tahu korban meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 06.00 wib dari Acang dan juga media sosial;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban memiliki satu unit Toyota Camry warna hitam Nomor Polisi B-1992-AH yang korban beli secara online dan mobil tersebut diambil ke Jakarta oleh korban bersama Davi dan Rawud;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana korban bisa meninggal atau siapa yang membunuh, saksi hanya mendapat informasi dari media sosial kalau ternyata korban dibunuh oleh ibunya sendiri;
- Bahwa setahu saksi korban sering berantem mulut dengan ibunya yaitu Hj. Darinih akan tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa korban banyak menggadaikan sawah milik ibunya kepada orang lain dan juga memiliki hutang, korban pernah bercerita kepada saksi bahwa korban sedang marah dengan ibunya yaitu Hj. Darinih karena tidak diberikan surat surat tanah untuk digadaikan;
- Bahwa saksi bersama korban dan Jarodin sering minum anggur orang tua di rumah korban;
- Bahwa korban adalah anak orang kaya, ibunya memiliki sawah banyak dan korban merupakan anak tunggal;
- Bahwa korban setahu saksi telah empat kali menikah dan memiliki dua orang anak dari dua orang isteri;
- Bahwa korban adalah orang baik menurut saksi, korban pernah mengajak saksi jalan jalan ke Bali selama tiga hari setelah mendapat uang gadaian tanah senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi sangat kehilangan korban;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

9. **Caryono bin H. Warlim**, dibawah sumpah dibacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di depan persidangan atas persetujuan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2019 mendapat laporan dari Slamet Riyadi alias Mamek bin M. Makdoem tentang masalah Mobil Toyota Camry warna Hitam Nomor Polisi B 1992 AH kemudian sekitar jam 23.00 Wib sewaktu saksi berada Polsek Bongas;
- Bahwa waktu itu Slamet menjelaskan bahwa ada mobil yang di curigai berupa mobil Toyota Camry warna hitam dan tidak ada STNKnya yang katanya merupakan titipan temannya Mamat Heri Susanto alias Heri bin Saryo Suhartono yang katanya dapat menagih utang;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu hanya mengingatkan kepada Slamet Riyadi alias Mamek bin M. Makdoem untuk hati-hati bahwa mobil tersebut di duga hasil kejahatan akan tetapi pada pagi harinya hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 saksi melihat Grup Reskrim karena saksi sebagai Kanit reskrim Polsek Bongas dan melihat di grup Reskrim ada kejadian perkara pembunuhan dimana ada foto barang bukti yang di bawa berupa mobil Toyota Camry warna Hitam Nomor Polisi B 1992 AH sehingga karena saksi teringat tentang mobil dari informasi Slamet Riyadi alias Mamek bin M. Makdoem akhirnya saksi menelpon Slamet Riyadi alias Mamek bin M. Makdoem kembali dan saksi jeiaskan untuk mobil agar di jaga karena ada perkara pembunuhan;
- Bahwa yang dilakukan oleh saksi waktu itu saksi langsung melaporkan ke pimpinan saksi di Polres Indramayu bahwa mobil yang di duga ada kaitannya dengan perkara pembunuhan tersebut ada di teman saksi sehingga atas laporan tersebut kemudian anggota dari Polres Indramayu datang dan saksi sudah langsung ke tempat mobil di simpan dan dengan anggota Polres bertemu di tempat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

10. **Hj. Darini binti (Alm) Sarta**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung korban H. Carudin alias H. Udin bin H. Kusen;
- Bahwa korban adalah anak kandung saksi satu satunya, sementara ayah korban yaitu suami saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi selama ini mempunyai masalah dengan korban yaitu korban seringkali memarahi bahkan memukul saksi manakala korban datang meminta uang, meminta surat surat tanah untuk korban gadaikan atau bahkan korban jual tanpa persetujuan saksi;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati bahkan mengajari korban akan tetapi korban semakin hari semakin kasar terhadap saksi;
- Bahwa kemudian saksi mendengar kabar kalau ada seorang dukun sakti bernama Ahmad Solihin alias ling, karena saksi ingin agar anak saksi berubah dan bertobat jadi orang baik maka saksi menemui Ahmad Solihin alias ling dan meminta tolong agar korban diobati supaya sadar dan berbakti sama orang tua;
- Bahwa saksi menemui Ahmad Solihin alias ling sebanyak tiga kali dan seringnya berkomunikasi lewat telepon;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Solihin alias ling mengatakan kepada saksi kalau anak saksi yaitu korban badannya sudah dipenuhi setan atau Dajal, lalu saksi bertanya kepada Ahmad Solihin alias ling bagaimana caranya atau jalan keluarnya supaya korban sembuh, soalnya saksi sudah tidak tahan dengan perilaku korban yang seringkali menyakiti perasaan saksi bahkan menyakiti fisik saksi, lalu Ahmad Solihin alias ling mengatakan kepada saksi bisa nanti Ahmad Solihin alias ling akan bereskan akan tetapi ada biaya yang harus dikeluarkan oleh saksi, saat itu Ahmad Solihin alias ling meminta saksi menyiapkan uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian saksi menjawab "baiklah, kalau ada buktinya saksi akan berikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 jam 08.00 wib pagi Ahmad Solihin alias ling lewat telephon memberitahu saksi bahwa korban sudah dibereskan, sini uangnya, kita ketemuan di Jalan Badak Cibereng, lalu saksi mengatakan iya, ya sudah iya;
- Bahwa kemudian jam 09.30 wib saksi berangkat ke BRI Karangasem mengambil uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian saksi pulang kerumah menyimpan uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian saksi pergi ke tempat yang sudah dijanjikan dan menyerahkan uang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) langsung kepada Ahmad Solihin alias ling;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja pelaku yang membunuh anak saksi dan bagaimana caranya sehingga korban sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah berniat untuk membunuh korban, saksi hanya ingin anak saksi tersebut berubah tidak kasar;
- Bahwa korban tidak mempunyai pekerjaan, korban hanya menghabiskan uang saksi, menjual dan menggadaikan tanah tanah peninggalan suami saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat jenazah korban karena saksi langsung diamankan Polisi saat saksi tiba di rumah sakit dan kemudian langsung ditahan sehingga saksi tidak ikut memakamkan korban;
- Bahwa saksi seringkali menemukan bekas jarum suntik di kamar korban dan juga seringkali saksi melihat korban berduaan dengan laki laki didalam kamarnya hingga berhari hari;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memanjakan korban, korban mulai menunjukkan perilaku kasar dan tidak baik sejak ayahnya meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya korban tidak pernah mengurus anak anaknya, korban memiliki dua anak dari dua orang isteri yang sudah diceraikannya dan selama ini yang merawat anak anak korban adalah ibunya masing masing akan tetapi atas biaya dari saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Warsudin alias Udin Bin Warmawi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 04.00 Wib di Kawasan Hutan Lindung Kalong Blok Ciselang Dusun sukasari Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia bersama dengan:
 - Bejo, 19 tahun, Buruh, Alamat Desa Jatimunggul Blok Karanganyar Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.
 - Puji, 21 tahun, Buruh, Desa Jatimunggul Blok Karanganyar Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.
 - Wardi, 22 Tahun, Buruh, Desa Jatimunggul Blok Karanganyar Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.
 - Ahmad Solihin alias ling, 24 Tahun, Buruh, Desa Jatimunggul Blok Karanganyar Kabupaten Indramayu.
 - Hj. Darinib binti Sarta, 48 Tahun, Swasta, Desa Cibereng Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.

- Bahwa sekitar tiga bulan sebelum kejadian Terdakwa mengetahui dari Ahmad Solihin alias ling bahwa Hj. Darinib yang merupakan ibu kandung Korban mendatangi Ahmad Solihin alias ling menjelaskan bahwa Hj. Darinib sedang merasa resah oleh anaknya Carudin dan sering diancam oleh anaknya tersebut dan katanya Hj. Darinib berbicara “ *Bisa bli ing musnah nang anak kita* “ (*Bisa engga Ing musnahkan anak Terdakwa*) dan katanya di jawab oleh Ahmad Solihin alias ling “ *Kaji ngomong meng konon kuh wis*

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relah tah “ (Kaji ngomong kaya gituh sudah rela tah) dan di jawab oleh Hj. Darinih “wis siap, bilamana bukti duit 15 juta siap” (sudah siap, bilamana terbukti 15 juta siap);

- Bahwa alat yang di gunakan berupa dua unit sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha Vixion, Sepeda motor Honda Beat, satu buah golok milik Bejo, satu buah golok milik Puji dan tiga buah batu kali yang di gunakan oleh Wardi dan Ahmad Solihin alias ling dan Terdakwa;

- Bahwa sekira lima hari sebelum kejadian Terdakwa sedang bermain di pendopo (balai pertemuan) yang letaknya dekat dengan rumah Ahmad Solihin alias ling, Terdakwa bertemu dengan Ahmad Solihin alias ling dan waktu itu Ahmad Solihin alias ling berkata *“wa anake Hj. Darinih bikin resah, ngancem-ngancem Hj. Darinih, jare pengen di musnahaken, dika siap beli“ (wa anake Hj. Darinih bikin resah, ngancam-ngancam Hj. Darinih katanya pengen di musnahaken, kamu siap tidak) dan di jawab oleh Terdakwa “kalau sendirian mah tidak siap harus ada teman” dan kemudian Ahmad Solihin alias ling menyuruh Terdakwa mencari orang lain;*

- Bahwa kemudian sekitar sehari sebelum kejadian yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa menemui Sdr Puji dan bertemu di tempat hajatan di Desa Jatimunggul dan Terdakwa bercerita kepada Sdr Puji ada pekerjaan bunuh orang dan kalau berhasil imbalannya Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan tetapi harus mencari orang lagi dan waktu itu Sdr Puji mengiyakan atau setuju dan oleh Terdakwa di jelaskan rencananya pada malam hari ini dan kemudian Sdr Puji menghubungi Sdr Wardi dan Sdr Bejo dan setelah itu kemudian Terdakwa pulang dulu kerumah dan sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa ke pendopo lagi dan ada Ahmad Solihin alias ling kembali di Balai Pertemuan dan sewaktu di balai pertemuan dengan Ahmad Solihin alias ling kemudian Hp Ahmad Solihin alias ling berdering dan di terima telepon tersebut dan ternyata Korban yang menurut Ahmad Solihin alias ling mau ke tempat itu menemui Ahmad Solihin alias ling yang katanya sudah sepakat akan melakukan ritual di kali Cilalanang dan tidak lama kemudian Carudin datang menggunakan mobil Camry miliknya dan kemudian menemui Ahmad Solihin alias ling dan singkat cerita bahwa korban siap untuk melakukan ritual dan siap berangkat Ahmad Solihin alias ling menelpon Sdr Puji bahwa siap berangkat dan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruh menunggu di jalan nanti kalau mobil lewat ikut di belakang dan setelah itu Terdakwa jalan kaki ke jalan raya dan bertemu dengan Sdr Bejo, Sdr Puji dan Sdr Wardi dan Ahmad Solihin alias ling bareng naik mobil bersama korban dan waktu itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion bersama Sdr Puji dan yang menyetir Sdr Puji dan Sdr Wardi serta Sdr Bejo menggunakan motor Honda Beat dan yang nyetir Sdr Bejo dan Terdakwa langsung mengikuti mobil milik korban dari belakang sampai tiba di sekitar TKP yang jaraknya kurang lebih 3 Km dari mobil karena mobil tidak bisa ke TKP dan ke TKP menggunakan dua unit sepeda motor yaitu Terdakwa, Sdr Bejo dan Sdr Puji menggunakan motor Vixion dan Ahmad Solihin alias ling, Sdr Wardi dan korban menggunakan motor Honda Beat dari Tkp Mobil di simpan di sekitar SD masuk Desa Cikawung menuju TKP kejadian sekitar 3 Km;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya beserta korban berangkat bersama sama dan setelah sampai di sekitar TKP semuanya turun dari motor termasuk korban dan waktu itu Terdakwa menggunakan sarung warna merah, memakai baju koko warna biru dan peci warna hitam, Terdakwa langsung jalan duluan ke sungai Cilalayang dan yang lain berikut korban di belakang Terdakwa setelah berjalan tiba-tiba Terdakwa mendengar dari belakang ribut dan Terdakwa melihat korban sudah di bacok menggunakan golok oleh Sdr Bejo dan Sdr Puji yang mengenai tubuh korban dan sekitar kepala dan juga di pukuli oleh Sdr Wardi dan Ahmad Solihin alias ling menggunakan batu kali mengenai kepala dan badan korban dan Terdakwa juga waktu itu langsung mengambil batu kali sebesar kelapa dan Terdakwa pukul ke arah perut korban sebanyak satu kali dan kemudian oleh Terdakwa menyuruh yang lainnya untuk menyeret korban ke atas kali karena tidak bisa di kubur dan di seret oleh Sdr Wardi, Sdr Bejo dan Sdr Puji dan Terdakwa kira korban sudah meninggal karena tidak ada gerakan lagi dan korban setelah diatas kemudian Terdakwa memerintah kepada ketiga orang tersebut untuk menutup korban dengan daun-daunan supaya tidak terlihat;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak yang lainnya untuk ke mobil dan Terdakwa lihat pada saat perjalanan kedua golok di buang di perjalanan dan setelah sampai di mobil kemudian Terdakwa melihat Sdr Bejo membawa tas korban warna hitam dan waktu itu Ahmad Solihin alias ling berbicara tentang

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah mobil katanya gimana untuk mobil karena tidak mengerti dan di jawab oleh Terdakwa nanti tanya ke orang yang mengerti dan kemudian karena sudah pagi ada salah satu orang guru yang memberitahu tentang teknis penyalaan mobil melalui Hpnya sehingga mobil bisa jalan dan langsung di sopiri oleh Sdr Bejo dan Ahmad Solihin alias ling dan mobil akan di bawa ke daerah Haurgeulis dan Terdakwa bersama dengan Sdr Puji, Sdr Wardi menggunakan sepeda motor ikut dari belakang akan tetapi sesampainya di sekitar gantar ban mobil bocor sehingga Terdakwa dan yang lainnya menitipkan mobil di seseorang yang tidak di kenal di depan rumahnya dan Terdakwa menunggu mobil tersebut bersama dengan Puji dan Wardi dan Ahmad Solihin alias ling serta Bejo pulang untuk mengambil uang di Hj. Darinoh dan Terdakwa menunggu mobil di rumah tersebut sampai jam 17.00 Wib, kemudian Terdakwa mendapatkan kenalan di jalan raya depan rumah tempat parkir mobil, tapi namanya Terdakwa tidak tahu kemudian Terdakwa memohon menitipkan mobil tersebut kepadanya dan Sdr Puji waktu itu tukar-tukaran Nomor HP dengan orang tersebut dan katanya bersedia untuk di titipkan mobil dan mobil di bawa oleh orang tersebut dan Terdakwa bertiga langsung pulang dan pada hari selasanya Terdakwa di tangkap jam 16.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika profesi Ahmad Solihin alias ling adalah sebagai dukun atau paranormal;
- Bahwa setelah kejadian pada saat Terdakwa masih di daerah gantar bersama Sdr Puji, Wardi, waktu itu Ahmad Solihin alias ling dan Sdr Bejo datang lagi setelah mengambil uang dari Hj. Darinoh dan waktu itu mengatakan bahwa uang sudah diambil dari Hj. Darinoh dan sudah di terima oleh Sdr Bejo atau Ahmad Solihin alias ling dan uang sudah di bagikan ke orang tiga yaitu Sdr Bejo, Sdr Puji dan Sdr Wardi tapi pembagian uangnya tidak di situ dan Terdakwa mendapatkan uangnya pada malam harinya sekitar habis isya sewaktu di rumah Ahmad Solihin alias ling, Terdakwa beri uang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Ahmad Solihin alias ling Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang didapatnya;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Ahmad Solihin alias ling adalah untuk bayar utang kepada Saerun sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang Rp 500.000,00

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan ke istri Terdakwa untuk belanja;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian;

2. **Wardi bin Kaswa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 pukul 03.30 Wib Terdakwa ditangkap Polisi karena pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar jam 04.00 Wib di Kawasan Hutan Lindung Kalong Blok Ciselang Dusun sukasari Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan meninggal dunia bersama dengan:

- Bejo, 19 tahun, Buruh, Alamat Desa Jatimunggul Blok Karanganyar Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.
- Puji, 21 tahun, Buruh, Desa Jatimunggul Blok Karanganyar Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.
- Wardi, 22 Tahun, Buruh, Desa Jatimunggul Blok Karanganyar Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.
- Ahmad Solihin alias ling, 24 Tahun, Buruh, Desa Jatimunggul Blok Karanganyar Kabupaten Indramayu.
- Hj. Darinih binti Sarta, 48 Tahun, Swasta, Desa Cibereng Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban, Terdakwa kenal dengan Ahmad Solihin alias ling karena Ahmad Solihin alias ling adalah dukun dan sejak rumah Terdakwa kebakaran Terdakwa tinggal dengan Ahmad Solihin alias ling dan menjadi pengikut Ahmad Solihin alias ling;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa sedang berkumpul di pendopo bersama dengan Terdakwa I Udin dan Ahmad Solihin alias ling, Terdakwa I Udin mengajak Terdakwa untuk memusnahkan korban Carudin, Terdakwa mengikuti ajakan Terdakwa I, kemudian Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 jam 1.30 Wib Terdakwa I, Terdakwa II dan Ahmad Solihin alias ling pergi menuju pinggir jalan karena menurut Ahmad Solihin alias ling korban sudah menunggu disana;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Ahmad Solihin alias ling bertemu dengan korban yang saat itu datang menggunakan kendaraan Toyota Camry warna Hitam, kemudian korban masuk kedalam pendopo dan

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngobrol kurang lebih setengah jam, setelah itu Ahmad Solihin alias ling mengajak korban ketempat meditasi, Ahmad Solihin alias ling berangkat naik mobil bersama korban, Terdakwa I dan Terdakwa II naik sepeda motor Ahmad Solihin alias ling dimana Terdakwa I yang menyupir, Terdakwa II membonceng;

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit perjalanan Terdakwa bertemu dengan Bejo dan Puji didekat pabrik kayu putih, mereka memakai sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam, kemudian Terdakwa II pindah kemotor Yamaha Vixion yang dikendarai Puji sedangkan Terdakwa I diatas Sepeda motor Honda Beat hitam yang dikendarai Bejo hingga ketempat parkir mobil sekitar 3 (tiga) kilometer dari TKP, korban dan Ahmad Solihin alias ling kemudian turun dari mobil dan pindah keatas sepeda motor Honda Beat bersama dengan korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan baju kemeja warna putih dan celana panjang levis warna biru;
- Bahwa sekitar Pukul 04.00 wib sampailah di TKP, Terdakwa I duluan paling depan jalan menuju sungai Cilalanang, Terdakwa berada dibelakang korban, saat sedang berjalan Terdakwa mengambil batu kali dan memukulkan batu tersebut kekepal korban sebelah kanan dan korban berteriak aduh dan berusaha melarikan diri lalu kami kejar, setelah berhasil ditangkap oleh Bejo dan Puji korban langsung dibacok bacok menggunakan golok, kemudian Terdakwa I dan Ahmad Solihin alias ling melempar Batu besar kearah kepala korban dan badan korban hingga akhirnya korban tidak bergerak lagi, Ahmad Solihin alias ling, Puji dan Bejo kemudian menarik korban ke arah sungai dan Terdakwa I menutupi korban dengan daun daunan kering agar tidak terlihat;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak yang lainnya untuk ke mobil dan Terdakwa lihat pada saat perjalanan kedua golok di buang di perjalanan dan setelah sampai di mobil kemudian Terdakwa melihat Sdr Bejo membawa tas korban warna hitam dan waktu itu Ahmad Solihin alias ling berbicara tentang masalah mobil katanya gimana untuk mobil karena tidak mengerti dan di jawab oleh Terdakwa nanti tanya ke orang yang mengerti dan kemudian karena sudah pagi ada salah satu orang guru yang memberitahu tentang teknis penyalaan mobil melalui Hpnya sehingga mobil bisa jalan dan langsung di sopiri oleh Sdr Bejo dan Ahmad Solihin alias ling dan mobil akan di bawa ke daerah Haurgeulis dan Terdakwa bersama dengan Sdr Puji, Terdakwa

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I menggunakan sepeda motor ikut dari belakang akan tetapi sesampainya di sekitar gantar ban mobil bocor sehingga Terdakwa dan yang lainnya menitipkan mobil di seseorang yang tidak di kenal di depan rumahnya dan Terdakwa menunggu mobil tersebut bersama dengan Puji dan Terdakwa I, Ahmad Solihin alias ling serta Bejo pulang untuk mengambil uang di Hj. Darinih dan Terdakwa menunggu mobil di rumah tersebut sampai jam 17.00 Wib, kemudian Terdakwa mendapatkan kenalan di jalan raya depan rumah tempat parkir mobil, tapi namanya Terdakwa tidak tahu kemudian Terdakwa memohon menitipkan mobil tersebut kepadanya dan Sdr Puji waktu itu tukar-tukaran Nomor HP dengan orang tersebut dan katanya bersedia untuk di titipkan mobil dan mobil di bawa oleh orang tersebut dan Terdakwa bertiga langsung pulang dan pada hari selasanya Terdakwa di tangkap jam 16.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika profesi Ahmad Solihin alias ling adalah sebagai dukun atau paranormal;
- Bahwa setelah kejadian pada saat Terdakwa masih di daerah gantar bersama Sdr Puji, Wardi, waktu itu Ahmad Solihin alias ling dan Sdr Bejo datang lagi setelah mengambil uang dari Hj. Darinih dan waktu itu mengatakan bahwa uang sudah diambil dari Hj. Darinih dan sudah di terima oleh Sdr Bejo atau Ahmad Solihin alias ling dan uang sudah di bagikan ke orang tiga yaitu Sdr Bejo, Sdr Puji dan Terdakwa I tapi pembagian uangnya tidak di situ;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Ahmad Solihin alias ling sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Bekasi untuk jualan nasi goreng;
- Bahwa Terdakwa mengikuti Ahmad Solihin alias ling karena ingin mendapat ilmu;
- Bahwa kegiatan di Pendopo biasanya pengajian, Zikir dan Tawasulan;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan membacakan hasil Visum et Repertum Nomor: VeR/136/VIII/2019/Dokpol tertanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) telah melakukan bedah jenazah di Kamar Otopsi Jenazah RS Bhayangkara Tk.III Indramayu dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia 30 tahun ini, terdapat tanda-tanda trauma benda tumpul pada kepala berupa luka terbuka pada kulit kepala dan otak besar bagian kanan; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otak besar, dan batang otak; patah tulang atap dan dasar tengkorak; selaput tebal dan lunak otak bagian kanan robek; serta tanda-tanda trauma tajam pada pergelangan tangan kiri yang dapat menyebabkan kematian.
- ❖ Terdapat tanda-tanda trauma tajam berupa luka terbuka pada alis kiri, pipi, dada kiri, punggung kiri, puncak bahu kanan, lengan atas kanan, siku kanan, pergelangan tangan kanan, punggung tangan kanan, pangkal ibu jari tangan kanan, jari telunjuk tangan kanan, jari kelingking tangan kanan, dan lengan bawah kiri; serta patah tulang belikat, tulang punggung tangan kanan, dan tulang ibu jari tangan kanan, jari telunjuk tangan kanan, dan jari kelingking tangan kanan.
- ❖ Terdapat tanda-tanda trauma tumpul berupa luka memar pada pipi kiri, serta luka lecet pada dahi kiri, pipi kanan, leher, dada, perut, punggung, pinggang, dan paha kanan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah training warna merah.
- 1 (satu) buah baju swifter warna merah.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah.
- 1 (satu) buah kopeah.
- 1 (satu) buah baju koko warna biru.
- 1 (satu) buah sarung warna merah.
- 1 (satu) buah batu kali.
- 1 (satu) buah golok dan sarungnya.
- 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Camry warna hitam Nomor Polisi B-1992-AH
- 1 (satu) buah batu kali.
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI atas nama Hj. Darini dengan Nomor rekening 4214-01-01580-53-3.
- 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia tipe 510.
- Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut undang-undang dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 11 Wib ditemukan mayat korban H. Carudin alias H. Udin bin H. Kusen di Kawasan Hutan Lindung Gunung Kalong Blok Ciselang Dusun Sukasari Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu;
- Bahwa kemudian ditemukan 1 (satu) unit mobil Toyota Camry warna hitam Nomor Polisi B-1992-AH dalam keadaan mesin tidak dapat hidup karena tidak ada yang mengerti bagaimana caranya mengoperasikan mobil tersebut;
- Bahwa saksi Hj. Darinib binti Sarta yang merupakan ibu kandung korban mengambil uang dari rekening pribadinya di Bank BRI Unit Karangasem sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), uang se jumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada Ahmad Solihin alias ling (DPO) dan Bejo (DPO) sebagai pembayaran atas permintaan Hj. Darinib binti Sarta untuk menghilangkan "dajal dari tubuh korban" dan sisanya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lagi dipakai untuk membiayai pemakaman dan tahlil korban;
- Bahwa Saksi Hj. Darinib binti Sarta sudah lama memendam rasa sedih sekaligus marah karena perilaku korban yang juga anaknya yang kerap kali berbuat kasar terhadap dirinya dan menggadaikan bahkan menjual tanah tanahnya tanpa ijin saksi Hj. Darinib binti Sarta untuk dihabiskan oleh korban bersama dengan teman-temannya, kemudian saksi Hj. Darinib binti Sarta datang kepada Ahmad Solihin alias ling (DPO) yang dikenal oleh saksi Hj. Darinib binti Sarta sebagai Dukun sakti dengan harapan dapat membuat korban kembali menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada orangtuanya akan tetapi setelah berkali kali "diobati" oleh Ahmad Solihin alias ling (DPO) korban tidak juga sembuh bahkan semakin berbuat kasar kepada saksi Hj. Darinib binti Sarta sehingga Hj. Darinib binti Sarta tidak kuat lagi menahan emosinya kemudian meminta Ahmad Solihin alias ling (DPO) untuk "membersihkan" atau menghilangkan nyawa anak kandungnya (korban) dan saksi Hj. Darinib binti Sarta menjanjikan kepada Ahmad Solihin alias ling (DPO) untuk memberikan pembayaran Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) apabila berhasil menghilangkan nyawa korban;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permintaan saksi Hj. Darinih binti Sarta, kemudian Ahmad Solihin alias ling mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membantu dirinya mewujudkan permintaan saksi Hj. Darinih binti Sarta, lalu pada Hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 Ahmad Solihin alias ling meminta Terdakwa I agar mencari bantuan untuk melaksanakan permintaan saksi Hj. Darinih binti Sarta menghilangkan nyawa korban, kemudian Terdakwa I menghubungi Puji (DPO) dan Bejo (DPO) lalu mengajak Terdakwa II bersama sama menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa setelah setuju semua, Ahmad Solihin alias ling (DPO) menghubungi korban, meminta korban datang ke Pendopo untuk melakukan ritual meditasi didalam Hutan dan korbanpun setuju saat itu, korban datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Camry warna hitam Nomor Polisi B-1992-AH seorang diri pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib ke Pendopo sesuai permintaan Ahmad Solihin alias ling, setelah ngobrol sekitar 5 (lima) menit korban berangkat bersama dengan Ahmad Solihin alias ling (DPO) menggunakan mobil korban, Terdakwa I, Terdakwa II, Puji (DPO), Bejo (DPO) mengikuti mobil korban menggunakan sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Yamaha Vixion, oleh karena mobil korban tidak dapat masuk kedalam hutan, mobil korban diparkirkan dipinggir jalan lalu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Bejo (DPO), Ahmad Solihin alias ling (DPO) dan korban berboncengan masuk menuju Hutan, Terdakwa I, Terdakwa II dan Puji (DPO) mengikuti menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dari belakang;
- Bahwa sesampainya didekat sungai Cilalanang tempat yang dituju, para pelaku bersama dengan korban turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju tepi sungai dengan posisi Terdakwa I paling depan, Ahmad Solihin alias ling, korban, Terdakwa II, Puji dan Bejo, Terdakwa II yang posisinya berada tepat dibelakang korban mengambil batu kali sebesar kepalan tangan dari sekitar lokasi kejadian kemudian memukulkan kearah kepala korban sebelah kanan dari belakang hingga korban kesakitan dan berteriak "aduh" kemudian korban lari dan dikejar oleh para pelaku hingga tertangkap, Puji dan Bejo yang saat itu membawa golok menggunakan goloknya membacok bacok korban mengenai tubuh korban hingga korban tidak berdaya kemudian Terdakwa I dan Ahmad Solihin alias ling mengambil batu besar kemudian melemparkan batu

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kearah korban dan mengenai badan serta kepala korban hingga mengakibatkan korban tidak bergerak lagi;

- Bahwa mengetahui korban tidak bergerak lagi, Terdakwa I memerintahkan agar Puji, Bejo, Ahmad Solihin alias ling dan Terdakwa II menyeret korban ke pinggir sungai kemudian sesampainya dipinggir sungai mayat korban ditutupi oleh para pelaku dengan daun kering;
- Bahwa setelah dirasa aman dan tidak terlihat, para pelaku membersihkan diri kemudian dengan menggunakan dua sepeda motor menuju tempat mobil diparkirkan, sesampainya di parkiran mobil, para pelaku tidak ada yang mengerti bagaimana cara mengoperasikan mobil korban sehingga mencari pertolongan kepada penduduk sekitar dan kebetulan saat itu saksi Jajang dan Syamsu Rizal ada disekitar lokasi mobil sehingga atas bantuan saksi saksi tersebut mobil dapat dihidupkan, kemudian mobil korban dibawa ke arah Haurgeulis oleh Bejo, dan Ahmad Solihin alias ling, Terdakwa I, Terdakwa II dan Puji mengikuti menggunakan sepeda motor dari belakang;
- Bahwa sesampainya didaerah Gantar mobil korban kempes ban sehingga tidak dapat jalan, Ahmad Solihin alias ling (DPO) dan Bejo (DPO) turun dari mobil dan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat pergi menemui saksi Hj. Darinih binti Sarta mengambil uang pembayaran, Terdakwa I, Terdakwa II dan Puji (DPO) menunggu dilokasi mobil hingga sore hari, setelah Ahmad Solihin alias ling (DPO) kembali bersama Bejo (DPO) mobil dititipkan kepada orang dan para pelaku meninggalkan lokasi mobil;
- Bahwa Terdakwa I menerima pembagian dari uang pembayaran sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II menerima pembagian uang pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangiapa;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” yaitu menunjuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang diduga dan atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dalam hal ini orang yang telah diajukan ke persidangan (seorang Terdakwa) yang identitas selengkapnya seperti telah tercantum dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Warsudin alias Udin bin Warmawi dan Terdakwa II Wardi bin Kaswa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, di dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Warsudin alias Udin bin Warmawi bersama Terdakwa II Wardi bin Kaswa telah diajukan bersama sama dalam satu nomor perkara, akan tetapi ditengah proses persidangan Terdakwa I Warsudin alias Udin bin Warmawi Meninggal dunia karena sakit TB Paru Paru yang dideritanya dan Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2020/PN.Idm tanggal 27 Januari 2020 tentang Penuntutan dinyatakan Gugur demi hukum karena Terdakwa I meninggal dunia dan untuk Terdakwa II selama persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa II sehat Jasmani dan rohani, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa II;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa Unsur dengan sengaja (*dolus/opzet*) merupakan suatu yang dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Dalam doktrin, berdasarkan tingkat kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis*).

Dengan kata lain harus dipertimbangkan apakah terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah menghendaki (willens) melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui (wetens) bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawa,
3. Telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain.

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku atau Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut memiliki kesadaran dan pengetahuan akan perbuatan dan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud direncanakan lebih dahulu (*Voorbedachte rade*) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa tempo itu tidak boleh terlalu sempit akan tetapi tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu akan tetapi tidak ia gunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dan kematian itu disengaja artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya;

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu: (1)Adanya wujud perbuatan, (2)Adanya suatu kematian orang lain, (3) Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, alat bukti Surat, dan barang bukti Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 Wib ditemukan mayat korban H. Carudin alias H. Udin bin H. Kusen di Kawasan Hutan Lindung Gunung Kalong Blok Ciselang Dusun Sukasari Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 09.30 Wib saksi Hj. Darinib binti Sarta yang merupakan ibu kandung korban mengambil uang dari rekening pribadinya di Bank BRI Unit Karangasem sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), uang se jumlah Rp

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan kepada Ahmad Solihin alias ling (DPO) dan Bejo (DPO) sebagai pembayaran atas permintaan Hj. Darinih binti Sarta untuk menghilangkan “dajal dari tubuh korban” dan sisanya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lagi dipakai untuk membiayai pemakaman dan tahlil korban;

- Bahwa Saksi Hj. Darinih binti Sarta sudah lama memendam rasa sedih sekaligus marah karena perilaku korban yang juga anaknya yang kerap kali berbuat kasar terhadap dirinya dan menggadaikan bahkan menjual tanah tanahnya miliknya tanpa ijin saksi Hj. Darinih binti Sarta untuk dihabiskan oleh korban bersama dengan teman-temannya, kemudian saksi Hj. Darinih binti Sarta datang kepada Ahmad Solihin alias ling (DPO) yang dikenal oleh saksi Hj. Darinih binti Sarta sebagai Dukun sakti dengan harapan dapat membuat korban kembali menjadi anak yang baik, anak yang berbakti kepada orangtuanya akan tetapi setelah berkali kali “diobati” oleh Ahmad Solihin alias ling (DPO) korban tidak juga sembuh bahkan semakin berbuat kasar kepada saksi Hj. Darinih binti Sarta sehingga Hj. Darinih binti Sarta tidak kuat lagi menahan emosinya kemudian meminta Ahmad Solihin alias ling (DPO) untuk “membersihkan” atau menghilangkan nyawa anak kandungnya (korban) dan saksi Hj. Darinih binti Sarta menjanjikan kepada Ahmad Solihin alias ling (DPO) untuk memberikan pembayaran Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) apabila berhasil menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa atas permintaan saksi Hj. Darinih binti Sarta, kemudian Ahmad Solihin alias ling mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membantu dirinya mewujudkan permintaan saksi Hj. Darinih binti Sarta, lalu pada Hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 Ahmad Solihin alias ling meminta Terdakwa I agar mencari bantuan untuk melaksanakan permintaan saksi Hj. Darinih binti Sarta menghilangkan nyawa korban, kemudian Terdakwa I menghubungi Puji (DPO) dan Bejo (DPO) lalu mengajak Terdakwa II bersama sama menghilangkan nyawa korban;
- Bahwa setelah setuju semua, Ahmad Solihin alias ling (DPO) menghubungi korban, meminta korban datang ke Pendopo untuk melakukan ritual meditasi didalam Hutan dan korbanpun setuju saat itu, korban datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Camry warna hitam Nomor Polisi B-1992-AH seorang diri pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 Wib ke Pendopo sesuai permintaan Ahmad Solihin alias ling, setelah ngobrol sekitar 5 (lima)

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit korban berangkat bersama dengan Ahmad Solihin alias ling (DPO) menggunakan mobil korban, Terdakwa I, Terdakwa II, Puji (DPO), Bejo (DPO) mengikuti mobil korban menggunakan sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Yamaha Vixion, oleh karena mobil korban tidak dapat masuk kedalam hutan, mobil korban diparkirkan dipinggir jalan lalu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Bejo (DPO), Ahmad Solihin alias ling (DPO) dan korban berboncengan masuk menuju Hutan, Terdakwa I, Terdakwa II dan Puji mengikuti menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dari belakang;

- Bahwa sesampainya didekat sungai Cilalang tempat yang dituju, para pelaku bersama dengan korban turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju tepi sungai dengan posisi Terdakwa I paling depan, Ahmad Solihin alias ling, korban, Terdakwa II, Puji dan Bejo, Terdakwa II yang posisinya berada tepat dibelakang korban mengambil batu kali sebesar kepalan tangan dari sekitar lokasi kejadian kemudian memukulkan kearah kepala korban sebelah kanan dari belakang hingga korban kesakitan dan berteriak "aduh" kemudian korban lari dan dikejar oleh para pelaku hingga tertangkap, Puji dan Bejo yang saat itu membawa golok menggunakan goloknya membacok bacok korban mengenai tubuh korban hingga korban tidak berdaya kemudian Terdakwa I dan Ahmad Solihin alias ling mengambil batu besar kemudian melemparkan batu tersebut kearah korban dan mengenai badan serta kepala korban hingga mengakibatkan korban tidak bergerak lagi;
- Bahwa mengetahui korban tidak bergerak lagi, Terdakwa I memerintahkan agar Puji, Bejo, Ahmad Solihin alias ling dan Terdakwa II menyeret korban ke pinggir sungai kemudian sesampainya dipinggir sungai mayat korban ditutupi oleh para pelaku dengan daun kering;
- Bahwa setelah dirasa aman dan tidak terlihat, para pelaku membersihkan diri kemudian dengan menggunakan dua sepeda motor menuju tempat mobil diparkirkan, sesampainya di parkiran mobil, para pelaku tidak ada yang mengerti bagaimana cara mengoperasikan mobil korban sehingga mencari pertolongan kepada penduduk sekitar dan kebetulan saat itu saksi Jajang dan Syamsu Rizal ada disekitar lokasi mobil sehingga atas bantuan saksi saksi tersebut mobil dapat dihidupkan, kemudian mobil korban dibawa ke arah Haurgeulis oleh Bejo, dan Ahmad Solihin alias ling, Terdakwa I, Terdakwa II dan Puji mengikuti menggunakan sepeda motor dari belakang;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya didaerah Gantar mobil korban kempes ban sehingga tidak dapat jalan, Ahmad Solihin alias ling (DPO) dan Bejo (DPO) turun dari mobil dan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat pergi menemui saksi Hj. Darinib binti Sarta mengambil uang pembayaran, Terdakwa I, Terdakwa II dan Puji (DPO) menunggu dilokasi mobil hingga sore hari, setelah Ahmad Solihin alias ling (DPO) kembali bersama Bejo (DPO) mobil ditiptkan kepada orang dan para pelaku meninggalkan lokasi mobil;
- Bahwa Terdakwa I menerima pembagian dari uang pembayaran sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II menerima pembagian uang pembayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat telah jelas terlihat bahwa ada rencana yang telah disiapkan oleh saksi Hj. Darinib binti Sarta bersama Ahmad Solihin alias ling (DPO) untuk merampas nyawa korban H. Carudin alias H. Udin bin H. Kusen, dengan berawal dari rencana yang dirancang Hj. Darinib binti Sarta dan Ahmad Solihin alias ling, kemudian Ahmad Solihin alias ling mengajak Terdakwa I, Terdakwa II, Puji (DPO) dan Bejo dengan memberitahu rencana perampasan nyawa korban tersebut dan ke empat pelaku menyetujui rencana tersebut dan mewujudkan rencana tersebut menjadi perbuatan membacok menggunakan parang, memukul menggunakan baru, melempar korban menggunakan batu hingga berakibat dari perbuatan tadi adalah matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, rencana perampasan nyawa korban sudah ada sekitar tiga bulan sebelum dilaksanakan artinya ada tempo bagi para Terdakwa untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan dan didalam tempo itu para Terdakwa masih dapat dengan tenang berpikir pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan merampas nyawa orang itu akan tetapi tidak ia gunakan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi diri Terdakwa II;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang unsur ini adalah kepada pelaku atau orang yang melakukan, dimana pelaku lebih dari seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki peran sebagai menyuruh lakukan, melakukan atau bersama sama melakukan;

Menimbang, bahwa yang paling penting yang harus dibuktikan dari unsur ini adalah adanya kerjasama diantara para pelaku untuk mewujudkan perbuatan dan maksud tujuan perbuatan tersebut sehingga tiap tiap perbuatan yang dilakukan oleh masing masing orang (pelaku) harus dilihat dalam hubungan dan sebagai kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur kedua diatas perbuatan saksi Hj. Darinih binti Sarta dan Ahmad Solihin alias ling (DPO) yang merencanakan perampasan nyawa korban yang kemudian diwujudkan dengan perbuatan dimana Ahmad Solihin alias ling (DPO), Puji (DPO), Bejo (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II membawa korban kepinggir sungai Cilalanang, kemudian membacok korban dengan parang, memukul korban menggunakan batu dan melempar korban menggunakan batu harus dipandang sebagai kerjasama untuk mencapai tujuan yaitu merampas atau menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Hj. Darinih binti Sarta, Ahmad Solihin alias ling (DPO), Puji (DPO), Bejo (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II telah dengan sengaja bekerjasama dan secara bersama sama merencanakan untuk menghilangkan nyawa H. Carudin alias H. Udin bin H. Kusen (korban) dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I dalam persidangan telah dibacakan Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2020/PN.Idm tanggal 27 Januari 2020 yang berisi Penuntutan telah dinyatakan Gugur demi hukum karena Terdakwa I meninggal dunia, dengan demikian terhadap Terdakwa I kewenangan Menuntut Pidana telah Hapus, maka selanjutnya terhadap Terdakwa II Wardi bin Kaswa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa II harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa II telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa II lah pelakunya, untuk itu Terdakwa II harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pembunuhan berencana**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan untuk itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa II;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa II meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II bersikap sopan, mengaku terus terang segala perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II dipersidangan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman penjara masing masing 12 (dua belas) Tahun, atas tuntutan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam pembelaannya melalui Penasihat Hukumnya mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan segala hal tersebut di atas, Majelis Hakim memandang lebih arif dan bijaksana serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa II apabila Terdakwa II dijatuhi pidana sesuai dengan amar putusan ini;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II adalah sudah tepat, benar serta memenuhi rasa keadilan sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah training warna merah.
- 1 (satu) buah baju switter warna merah.
- 1 (satu) buah kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah.
- 1 (satu) buah kopeah.
- 1 (satu) buah baju koko warna biru.
- 1 (satu) buah sarung warna merah.
- 1 (satu) buah batu kali.
- 1 (satu) buah golok dan sarungnya.
- 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Camry warna hitam Nomor Polisi B-1992-AH
- 1 (satu) buah batu kali.
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor.
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
- Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI atas nama Hj. Darini dengan Nomor rekening 4214-01-01580-53-3.
- 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia tipe 510.
- Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Hj. Darinih binti Sarta maka barang barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hj. Darinih binti Sarta;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Terdakwa II telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa II dipandang mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa II harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada Amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa II **Wardi bin Kaswa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Wardi bin Kaswa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah training warna merah.
 - 1 (satu) buah baju switter warna merah.
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah.
 - 1 (satu) buah kopeah.
 - 1 (satu) buah baju koko warna biru.
 - 1 (satu) buah sarung warna merah.
 - 1 (satu) buah batu kali.
 - 1 (satu) buah golok dan sarungnya.
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Camry warna hitam Nomor Polisi B-1992-AH.
 - 1 (satu) buah batu kali.
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru.
 - Uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 399/Pid.B/2019/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Bank BRI atas nama Hj. Darini dengan Nomor rekening 4214-01-01580-53-3.
- 1 (satu) unit Hanphone merk Nokia tipe 510.
- Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hj. Darinih binti Sarta;

6. Membebaskan kepada Terdakwa II membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh kami Indrawan, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Mooris Mengapul Sihombing, SH., M.H., dan Adil Hakim, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Ating Budiman, S.H., M.H., selaku Panitera dan dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, SH. sebagai Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh Terdakwa II didampingi Para Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Mooris Mengapul Sihombing, SH., M.H.

Indrawan, SH., MH.

2. Adil Hakim, SH., MH.

Panitera,

H. Ating Budiman, S.H., M.H.